

ABSTRAK

Sophia Nurul Zahra : *Sanksi Tindak Pidana Pencurian melalui Peretasan Email Perspektif Hukum Pidana Islam*

Peretasan email akan menjadi masalah apabila dilakukan beriringan dengan perbuatan pencurian data. Terdapat sekitar 182 kasus pencurian data Tahun 2020, sedangkan Tahun 2019 sebanyak 143. Angka ini meningkat sebanyak 27.3 % dalam lima Tahun terakhir. Laporan pencurian data meningkat 810 % dari 20 laporan pada Tahun 2016. Bersumber dari CNN Indonesia terdapat kasus pencurian melalui peretasan email yaitu pelaku meretas pesan email antara perusahaan Italia (*Althea Italia*) yang akan membeli peralatan kesehatan kepada perusahaan Cina (*Shenzen Mindray Bio Medical-Electronic*) selanjutnya pelaku mengirim email perubahan nomor rekening mengatasnamakan perusahaan Cina, jumlah dana yang dibayar perusahaan Italia sejumlah 3.762.146 Euro atau senilai Rp58.831 Miliar. Dari kasus tersebut hanya dengan meretas email dan mencuri data orang bisa mendapatkan uang sebanyak Rp58.831 Miliar. Sanksi peretasan email dalam hukum pidana Islam tidak diatur secara khusus karena pada zaman dahulu belum terdapat teknologi dan informasi.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pencurian melalui peretasan email, untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana pencurian melalui peretasan email di Indonesia dan untuk mengetahui relevansi tindak pidana pencurian berupa peretasan email dengan tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam sehingga dapat diketahui bagaimana sanksi tindak pidana pencurian melalui peretasan email dalam hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu dengan teori sanksi pidana pokok, teori gabungan dalam pemidanaan, teori aprehensi dalam pencurian, asas *maqasid asy-syariah* yaitu *hifz al mal* serta ayat Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38 tentang pencurian dan menggunakan metode ijtihad *qiyas* yang berkaitan dengan perbuatan tersebut, yang kemudian dikorelasikan ke dalam aturan tindak pidana pencurian melalui peretasan email.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yaitu sanksi pelaku peretasan email perspektif hukum pidana Islam dalam Pasal 30 Ayat 2 Undang Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Qs. Al-Maidah ayat 38 dan literatur-literatur yang sesuai dengan tindak pidana pencurian dan peretasan.

Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, terdapat beberapa proses tindak pidana pencurian melalui peretasan email. Kedua tindak pidana pencurian melalui peretasan email dalam hukum pidana di Indonesia sanksinya terdapat di dalam pasal 46 ayat (2) UU ITE yaitu Pidana penjara paling lama tujuh Tahun dan denda paling banyak Rp700.000.000. Ketiga yaitu pencurian melalui peretasan email di dalam hukum pidana Islam di*qiyaskan* dengan Qs.An-Nur ayat 27 dan hukumnya sesuai dengan Qs.Al-Maidah ayat 38 yaitu potong tangan.